

OPERATOR SIRUP – LPSE
2024

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 3 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

ABSTRAK: dalam rangka mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efektif, efisien, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel perlu menetapkan Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Pepres No. 16 Tahun 2018; Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021; Peraturan KPU 20 Tahun 2012; Peraturan KPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2023;

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penunjukan Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 beserta tugas dan tanggungjawabnya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2024